



# WALIKOTA PALU

Palu, 28 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Pelaku Usaha Se-Kota Palu  
2. Pimpinan Perusahaan  
Angkutan Logistik

di -

Palu

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 443/1813/HUKUM/2020

### **TENTANG**

### **PENGENDALIAN PERJALANAN ORANG PADA PINTU MASUK KOTA PALU KHUSUS PENGANGKUTAN LOGISTIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

#### **Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Palu
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/523/Dis.Kes tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Palu yang mengalami peningkatan sehingga cukup mengkhawatirkan masyarakat Kota Palu, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengemudi dan penumpang Angkutan Logistik dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan masuk wilayah Kota Palu diwajibkan :
  - a) Menunjukkan identitas diri (KTP atau Tanda Pengenal lainnya) yang sah
  - b) Menunjukkan tes swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dengan hasil tes negatif yang berlaku maksimal 5 (lima) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pengemudi dan penumpang angkutan logistik dari Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan memasuki wilayah Kota Palu, wajib membawa surat Keterangan Hasil Rapid Test non reaktif dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkan.

3. Bagi Pengemudi dan penumpang angkutan logistik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 tersebut diatas, **tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Palu.**
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Pt. WALI KOTA PALU**



**SIGIT PURNOMO, S.A.P.**

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu
4. Komandan Kodim 1306 Donggala di Palu
5. Kapolres Kota Palu di Palu
6. Ketua SATGAS Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palu di Palu
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu di Palu
9. Kasat Pol. PP Kota Palu di Palu